

## ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ARBITRASE *ONLINE* PADA LEMBAGA ARBITRASE INSTITUSIONAL DI INDONESIA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Shofiy Zulfa<sup>1</sup> dan Sutanto<sup>2</sup>

### INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pengaturan, dan penyelenggaraan proses arbitrase *online* pada lembaga arbitrase institusional BANI dan BAPMI pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari efektivitas berlakunya hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto, serta hambatan yang ditemui beserta solusi atas hambatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Terdapat dua jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum arbitrase, serta dilakukan penelitian lapangan melalui kegiatan wawancara dengan responden yaitu staf legal dari BANI dan BAPMI dan narasumber yaitu *lawyer* dari Karimsyah *lawfirm*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan penyajian data menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini: Pertama, Pengaturan mengenai arbitrase *online* sudah memadai didasarkan pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, peraturan mengenai hukum acara arbitrase yang diterbitkan oleh lembaga BANI dan BAPMI. Pelaksanaan arbitrase *online* juga didasari dengan prinsip “*Partij Autonomie*”. Kedua, Proses penyelenggaraan arbitrase *online* pada lembaga arbitrase BANI dan BAPMI tidak jauh berbeda dengan arbitrase konvensional. Hal yang membedakan adalah proses tukar menukar surat yang dilaksanakan melalui media *email* dan proses persidangan elektronik dengan menggunakan media aplikasi *zoom*. Ditinjau menggunakan 4 (empat) parameter dari teori efektivitas berlakunya hukum, diketahui bahwa pelaksanaan arbitrase *online* pada masa pandemi berjalan dengan baik meskipun menemukan kendala. Ketiga, Hambatan yang ditemui berasal dari faktor internal lembaga arbitrase, yaitu terkait tingkat kesiapan pihak arbiter dalam melaksanakan persidangan *online* dan tingkat keamanan persidangan yang masih seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Hambatan lain berasal dari faktor eksternal, seperti faktor teknologi dan kestabilan jaringan internet di Indonesia, juga terkait preferensi klien yang lebih nyaman melaksanakan persidangan konvensional.

**Kata Kunci:** Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian Sengketa *Online*, Arbitrase, Arbitrase *Online*, Pandemi Covid-19.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ([Shofiy.zulfah@mail.ugm.ac.id](mailto:Shofiy.zulfah@mail.ugm.ac.id))

<sup>2</sup>Dosen Hukum Perdata Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ([sutanto\\_fh@mail.ugm.ac.id](mailto:sutanto_fh@mail.ugm.ac.id))

**LEGAL ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION  
OF ONLINE ARBITRATION OF INSTITUTIONAL ARBITRATION  
INSTITUTIONS IN INDONESIA AS AN ALTERNATIVE OF BUSINESS  
DISPUTES SETTLEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

**By:**

Shofiy Zulfa<sup>3</sup> and Sutanto<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze the law and the implementation of the online arbitration process at the BANI and BAPMI institutional arbitration institutions during the Covid-19 pandemic in terms of the theory of effectiveness of law enforcement from Soerjono Soekanto, the obstacles encountered and solutions to these obstacles.*

*This research uses the normative-empirical method which consists of two types of research, namely literature research to review laws and regulations relating to arbitration law and also field research through interviewing legal staff at BANI and BAPMI institutions, and also interviewees a lawyer from Karimsyah Lawfirm. All the data were analyzed by qualitative analysis with data presentation using descriptive method.*

*Results of Research: First, the regulation regarding online arbitration has been based on the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, regulations regarding arbitration procedural by the BANI and BAPMI institutions. The conduct of online arbitration is also based on the "Partij Autonomie" principle. Second, the process of conducting online arbitration at BANI and BAPMI arbitration institutions is not much different from conventional arbitration. The thing that distinguishes it is the letter exchange process which is carried out through email media and the electronic trial process using the zoom application. Reviewed from 4 (four) parameters from the theory of the effectiveness of the applicable law, it is known that the implementation of online arbitration during the pandemic went well with obstacles. Third, the obstacles encountered come from internal factors of the arbitration institution, related to the level of readiness of the arbitrator in conducting online trials and the level of security of the trial which is still entirely left to third parties. Another obstacle comes from external factors, such as technical factors and the stability of the internet network in Indonesia, also related to the preferences of clients who are more comfortable with offline arbitration.*

**Key word: Alternatif Dispute Resolution, Online Dispute Resolution, Arbitration, Online Arbitration, Pandemic Covid-19**

---

<sup>3</sup>Master Student of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. ([Shofiy.zulfah@mail.ugm.ac.id](mailto:Shofiy.zulfah@mail.ugm.ac.id))

<sup>4</sup>Lecturer in Master of Business Law Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. ([sutanto\\_fh@mail.ugm.ac.id](mailto:sutanto_fh@mail.ugm.ac.id))